



**P U T U S A N**

**NOMOR 37/PID/2021/PT SBY .**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Hariyadi als Cek Dong Bin Tukimun;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/02 Desember 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kusumoyudho Rt. 1 rw. 1 Dukuh Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa (staf kesejahteraan);
- II. Nama Lengkap : Nanang Nurdiansah Bin Suparno;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/02 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Rt.02 R.w. 02 Desa Kauman kecamatan kauman kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : Rudy Baskara als Cungkring Bin Harianto;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Desa Kauman Rt.01 Rw.01 Kecamatan  
Kauman Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan dengan surat penetapan / surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

**PENGADILAN TINGGI** Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 37/PID/2021/PT SBY. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 30 November 2020 No.Reg.Perkara: PDM-47/PONOR/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY



BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Petugas Anggota Satreskrim Polres Ponorogo yaitu saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI, pada saat sedang melakukan perjudian Dadu Kopyok, dimana Terdakwa I yang berperan sebagai Bandar dalam permainan judi dadu kopyok bertugas mengcopyok tiga buah dadu yang diletakkan di dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa sekaligus sebagai Pemberi modal permainan Judi dadu Kopyok, Terdakwa II yang berperan sebagai Kasir bertugas untuk membayar para penombok yang mendapat hadiah dadu kopyok dan menarik uang para penombok diatas beberan yang tebakan angkanya salah sekaligus sebagai Pemberi modal kepada Bandar permainan Judi dadu Kopyok dan Terdakwa III berperan sebagai pemberi Modal kepada Bandar permainan Judi Dadu Kopyok.

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, secara bersama-sama patungan untuk modal Bandar atau "NGEJUT" dalam permainan Judi dadu Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai yaitu Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam satu lingkaran dan ditengah lingkaran digelar beberan lalu diatas beberan dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kepala, lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut dan menunggu para penombok memasang uang taruhannya dengan nilai sesuai keinginan diatas beberan yang bertuliskan angka-angka, lalu Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.

- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapatkan bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua uang kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal yang



dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi sama rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, tetapi pada saat ditangkap Terdakwa I sebagai Bandar dalam posisi kalah dan uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratu enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 15 Desember 2020 No.Reg.Perk: PDM - 47/PONOR/12/2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan didalam rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka
  - 3 (tiga) buah mata dadu
  - 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa
  - 1 (satu) buah tatakan



- 1 (satu) buah lampu penerangan

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Desember 2020 Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa
- 1 (satu) buah tatakan
- 1 (satu) buah lampu penerangan

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

6. Mebebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara



masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Desember 2020 Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 28 Desember 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 29 Desember 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, yaitu pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, tidak memberikan rasa



keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum secara optimal, sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan Nomor: 235/Pid.B/2020/Pn Png, untuk perkara yang sama yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP atas nama Terdakwa SLAMET SUTRIONO Bin SUKARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan barang bukti yang disita dalam perkara a quo adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Desember 2020, selang 2 (dua) hari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan barang bukti yang disita sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ponorgo tersebut **belum memenuhi rasa keadilan**, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Desember 2020 Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png., dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap di para terdakwa harus dirubah karena dipandang terlalu ringan, tidak sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa telah membuat resah masyarakat dan perbuatan para terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh judex factie tidak memberikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Desember 2020 Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png. haruslah dirubah sepanjang mengenai amar putusan tentang lama pidana yang dijatuhkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa itu adalah tindak pidana yang dimungkinkan untuk ditahan menurut Undang-undang serta karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Teleconfren, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Desember 2020 Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka
  - 3 (tiga) buah mata dadu
  - 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa
  - 1 (satu) buah tatakan
  - 1 (satu) buah lampu penerangan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 6 Mebebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada



Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** dan **Winaryo, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**

TTD

**Winaryo, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**